BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PEMBUKAAN, PENEMPATAN DAN PENUTUPAN
REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18, Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pembukaan, Penempatan dan Penutupan Rekening Bendahara Umum Daerah dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBUKAAN, PENEMPATAN DAN PENUTUPAN REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH DAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

(2) Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Scanned by CamScanner

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

(4) Bupati adalah Bupati Bireuen.

(5) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan Qanun.

(7) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

(8) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(9) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

(10) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

(11) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

(12) Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

(13) Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

(14) Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

(15) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

(16) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

(17) Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Scanned by CamScanner

BAB II
PEMBUKAAN DAN PENEMPATAN REKENING
BUD DAN REKENING SKPK

Pasal 2

(1) Kepala SKPKD selaku BUD membuka RKUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati dan dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.

(2) BUD dapat membuka rekening penerimaan yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sekali, yaitu pada akhir hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan bank umum bersangkutan.

(3) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.

(4) Pemindahbukuan dana dari rekening bendahara penerimaan dan/atau rekening bendahara pengeluaran pada Bank Umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 3

(1) Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening bendahara penerimaan dan/atau rekening bendahara pengeluaran pada Bank Umum dengan persetujuan BUD.

(2) Kepala SKPK dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

(3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Permohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada BUD dengan melampirkan:
   a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPK; dan
   b. Pernyataan tentang penggunaan rekening.

(2) BUD dapat menerima atau menolak permohonan pembukaan rekening yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Scanned by CamScanner

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB III
PENUTUPAN REKENING

Pasal 5

(1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat melakukan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) ke RKUD.

(2) Rekening SKPK yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPK dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD, Kecuali rekening SKPK yang sudah menerapkan PPK-BLUD.

(3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Rekening SKPK yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaporkan setiap bulan kepada BUD.

Pasal 6

(1) Rekening Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaporkan dan disajikan dalam daftar laporan keuangan SKPK yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

(2) Daftar laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka pada SKPK sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib dilaporkan kepada BUD untuk ditinjau kembali keberadaannya.

Scanned by CamScanner

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Agustus 2016

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 284

Scanned by CamScanner